



**PUTUSAN**  
**Nomor 242/Pid.C/2020/PN Yyk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;  
Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Ny.Suryati seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan perbuatan : "Meninggalkan peralatan dagang (gerobak) setelah selesai selesai berjualan.". Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar / kurungan selama Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) hari.
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas daerah Kota Yogyakarta.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh  
LILIK NURAINI, SH. selaku Hakim, didampingi oleh Rr. WORO HAPSARI DEWI,  
SH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa

Paniter Pengganti

Hakim

Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH.

LILIK NURAINI, SH.